



BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBUBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan adanya pengalihan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi, perlu melakukan pembubaran terhadap unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembubaran Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 82)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah Induknya.

6. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang diterima atau diperoleh berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan di Instansi Pemerintah.
7. Aset adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas.

## BAB II

### PEMBUBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 2

- (1) Membubarkan Unit Pelaksana Teknis dengan nama UPT sebagai berikut:
  - a. UPT Suaka Perikanan (RESERVAT);
  - b. UPT Stasiun Bumi Muara Badak;
  - c. UPT Perikanan Air Payau;
  - d. UPT Perikanan Air Tawar;
  - e. UPT Pelelangan Ikan Semangkok;
  - f. UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
  - g. UPT Pusat Pembinaan dan Latihan Olah Raga Pelajar Daerah;
  - h. UPT Layanan Kependidikan Kecamatan;
  - i. UPT Pencatatan Sipil;
  - j. UPTD Dinas Perkebunan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.
- (2) Berdasarkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai dan aset dialihkan kepada Perangkat Daerah induknya.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Suaka Perikanan (RESERVAT) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 79);
- b. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Stasiun Bumi Muara Badak Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 97);
- c. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Air Payau Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 105);
- d. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Air Tawar Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 106);
- e. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelelangan Ikan Semangkok Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 90);
- f. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

- serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 101);
- g. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembinaan dan Latihan Olah Raga Pelajar Daerah Pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 102);
  - h. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Kependidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 104);
  - i. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 92); dan
  - j. Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 96);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 28 Juli 2025  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI


Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, S.H.  
NIP 197806052002121002